



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiwajendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA
Nomor: 1135/UD.I/SKep/VI/2019

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen Universitas Dwiwajendra perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 jo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiwajendra, Denpasar;
9. Keputusan Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
10. Keputusan Yayasan Dwiwajendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiwajendra;
11. Statuta Universitas Dwiwajendra Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS DWIJENDRA**

- Pertama : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Dwijendra sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim tersebut dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Rektor Universitas Dwijendra dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen Universitas Dwijendra dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
 2. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- Ketiga : Tim tersebut dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai fungsi:
1. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
 2. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.
- Keempat : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Dwijendra bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Dwijendra dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Universitas Dwijendra.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 26 Juni 2019

UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA.

NIP. 19641201198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra di Denpasar;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 1135/UD.I/SKep/VI/2019

Tanggal : 26 Juni 2019

Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen Universitas Dwijendra

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan Dwijendra)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA. (Rektor Undwi)

Ketua : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Sekretaris : I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.

Anggota : 1. Drs. I Made Sila, M.Pd.
2. Drs. I Made Sutika, M.Si.
4. Drs. I Made Kartika, M.Si.
3. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.



Universitas Dwijendra
Rektor,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA.
NIP. 19641201 198903 1 003